



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Ruma Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 13 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 13 Februari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena ayah kandung dari xx bin xx yang bernama xx saat ini telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang merupakan isteri dari xxlah yang mengajukan permohonan ini;
2. Bahwa xx bin xx saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama xx yang bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Brandan Lingkungan III, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama xx bin xx sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, status perawan, alamat di Jalan xx, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang;
4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu xx bin xx dengan xx binti xx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan xx binti xx, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama xx bin xx dengan xx binti xx;
5. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan xx binti xx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon isteri anak Pemohon yang bernama xx binti xx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan xx binti xx;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xx bin xx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (xx bin xx) dengan seorang perempuan yang bernama (xx binti xx) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx bin xx dan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama xx binti xx masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk mengajukan permohonan agar saya sebagai anak Pemohon diberikan dispensasi kawin, karena saya hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi terkendala dalam masalah umur karena saya saat ini masih berumur 17 tahun, 9 bulan;
- Bahwa xx bin xx sudah mempunyai calon isteri yang bernama xx, Saya akan menikah dalam waktu dekat ini dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx, beragama Islam dan belum pernah menikah
- Bahwa Saya dan calon isteri saya akan menikah dalam usia 17 tahun lebih karena saya dan calon isteri saya saling mencintai bahkan hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat dekat dan saya khawatir antara saya dengan calon isteri saya xx binti xx terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa keinginan saya untuk menikah telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak Saya siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang suami dan akan mempergauli dan melindungi serta membimbing xx binti xx dengan baik sesuai syari'at Islam;

▪ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, saya sudah punya pekerjaan, berusaha bersama Pemohon, sebagai ibu kandung saya;

Bahwa, xx binti xx sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xx binti xx kenal dengan xx bin xx, dan kami berdua telah membina hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan yang terlarang;
- Bahwa orangtua saya telah merestui dan memberi izin kepada saya untuk menikah dengan xx;
- Bahwa saya siap menikah dan menjadi istri yang baik dan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri kelak sesuai syariat agama Islam;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xx tanggal xx-xx-20xx, atas nama xx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kartu Keluarga xx sebagai Kepala Keluarga, Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal xx-xx-20xx dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan lahir xx tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Bidan tertanggal 7 Maret 2017 tanpa meterai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah dikarunia dua orang anak, salah satu anak Pemohon bernama xx;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama xx bin xx;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xx bin xx karena Pemohon bermaksud menikahkan xx bin xx pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx, meskipun usia xx bin xx masih 17 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xx bin xx yang masih berusia 17 tahun, karena anak Pemohon yang bernama xx bin xx telah menjalin hubungan cinta yang hubungan-nya sudah dekat sekali dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx yang juga berusia 17 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama xx bin xx dengan xx binti xx karena xx bin xx dengan xx binti xx telah melakukan hal yang terlarang, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Saksi mengenal xx binti xx dan sepengetahuan Saksi ia dan orang tuanya pemeluk agama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara xx bin xx dengan xx binti xx tidak ada mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan sehingga keduanya tidak diharamkan untuk menikah;
- Saat ini xx bin xx telah mempunyai pekerjaan yaitu nelayan sehingga xx bin xx akan bisa menghidupi isteri dan keluarganya nanti;
- 2. xx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI, Desa Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon telah dikarunia dua orang anak, salah satu anak Pemohon bernama xx;
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama xx bin xx karena Pemohon bermaksud menikahkan xx bin xx pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx, sementara usia xx bin xx masih 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama xx bin xx yang masih berusia 17 tahun, karena anak Pemohon yang bernama xx bin xx telah men-jalin hubungan cinta yang hubungannya sudah dekat sekali dengan seorang pe-rempuan yang bernama xx binti xx yang juga berusia 17 tahun;
 - Bahwa penyebab Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama xx bin xx dengan xx binti xx walaupun usianya belum diperbolehkan menurut hukum karena anak Pemohon xx bin xx telah melakukan hal yang terlarang dengan xx binti xx, sehingga orang tua keduanya sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
 - Bahwa xx bin xx dan xx binti xx sama-sama bergama Islam dan sepengetahuan Saksi keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
 - Bahwa saat ini status xx bin xx adalah lajang dan xx binti xx adalah gadis

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini xx bin xx telah mempunyai pekerjaan yaitu nelayan sehingga xx bin xx akan bisa menghidupi isteri dan keluarganya nanti;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula Bapak Kandung calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai pria) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon bernama xx bin xx yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama xx binti xx dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ...".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon suami

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun ...";

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/Ibu kandung dari calon mempelai pria (xx bin xx) dan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti tentang usia xx belum mencapai usia sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa xx bin xx belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx bin xx saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama xx binti xx, berumur 18 tahun 5 bulan. Dan xx bin xx sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama xx binti xx dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara xx bin xx dengan calon istrinya yang bernama xx binti xx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula xx binti xx ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, kecuali karena calon mempelai pria (xx bin xx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xx bin xx dengan calon istrinya yang bernama xx binti xx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena xx bin xx belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada xx bin xx;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada xx bin xx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Leli Juliani binti Umar, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xx bin xx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx binti xx.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 110.000,00 | Disalin sesuai dengan bunyi aslinya |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 | Pengadilan Agama Stabat |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 | Panitera |
| Jumlah | | Rp 201.000,00 | |

(dua ratus satu ribu rupiah).

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.